



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 05 Telpon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim

Kode Pos 31311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 420/ *609* /III/PEND/ 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
SURYABUMI ANGGROLANGGENG
KECAMATAN TALANG UBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan taman kanak – kanak perlu ditumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan taman kanak – kanak.
 - b. bahwa pendirian taman kanak – kanak oleh masyarakat dimaksud perlu diberikan izin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Operasional dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 35);

*Note: yg Asli di tulis
als dinas pendidikan
pali 5/2011*

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberi Izin Kepada

1. Nama TK

Taman Kanak – kanak Suryabumi
Anggrolanggeng

2. Penanggung Jawab

PT. Suryabumi Anggrolanggeng

3. Alamat

Base Camp. PT. Suryabumi

Anggrolanggeng Desa Simpang Tais
Kec. Talang Ubi

KEDUA

: Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan harus mengacu pada kurikulum yang berlaku dan wajib mentaati ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

KETIGA

: Penyelenggaraan Taman kanak – kanak Suryabumi Anggrolanggeng wajib menyampaikan laporan operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim setiap bulan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini menjadi tanggung jawab PT. Suryabumi Anggrolanggeng dan sumber – sumber pembiayaan lain yang sah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Muara Enim
Pada tanggal 7 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muara Enim,


Drs. HAMIRUL HAN, M.Si
Pembina Muda
NIP. 19550321 197910 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arun Simpang Koramil Kec. Talang Ubi Timur Tlp.0713.390545

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 420/117/DISDIKBUD/IV/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

- MEMBACA :** Surat permohonan izin operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK SURYABUMI AGROLANGGENG dari Tn/Ny/nm. H. MARZUKI, S.Pd.I selaku Ketua/Penanggung jawab TAMAN KANAK-KANAK SURYABUMI AGROLANGGENG Tanggal 5 Maret 2015 Nomor 420/117/DISDIKBUD/IV/2015 serta lampiran-lampiran lainnya
- MENIMBANG :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepala bidang Pendidikan luar sekolah (PLS) dan kesiswaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam bentuk ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT:** 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan kursus.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK
SURYABUMI AGROLANGGENG

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Rumpun Pendidikan : -

Tipe : -

Alamat :

Kelurahan/Desa : Simpang Tais

Kecamatan : Talang Ubi

Kabupaten/kota : Penukal Abab Lematang Ilir

Pimpinan/ Penanggung Jawab : H. MARZUKI, S.Pd.I

Pemilik/Penyelenggara : JHON EDY,SH.

KEDUA

Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) tersebut terhitung mulai Tanggal 5 Maret 2015 s/d 5 Maret 2018

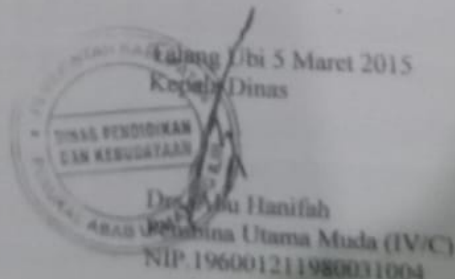
KETIGA

Pemegang Izin ini

1. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Arun Komplek Koramil Pasar Bawah Kel. Talang Ubi Timur Telp. 0713.390545



SURAT IZIN

NOMOR : 420/117 /Disdikbud/IV/2015

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

KEPADA
PAUD PNFI

Kelurahan / Desa
Kecamatan
Kabupaten

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan
Pimpinan Penanggung Jawab
Pemilik Penyelenggara

Berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

: TAMAN KANAK-KANAK SURYABUMI AGROLANGGENG

: Simpang tais

: Talang Ubi

: Penukal Abab lematang Ilir (PALI)

:

: TAMAN KANAK-KANAK (TK)

: H. MARZUKI, S.Pd.I

: JHON EDY, SH



Perhitungannya, 5 Maret 2015

Kepala Dinas

Drs. Abdurrahman

Pendidikan Drama Muda (IV/C)

NIP. 196001211980031004